

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumpah serapah merupakan adat istiadat yang dianggap tabu oleh masyarakat Desa Cilangkap dan tidak sejalan dengan norma agama dan norma sosial. Bentuk sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap, berbentuk tutur bahasa variasi bahasa Indonesia dan bahasa sunda yang masyarakat anggap tabu. Yang bertujuan untuk memberi pelajaran kepada istrinya.
2. Ulama Desa Cilangkap Kecamatan Maja berbeda pendapat tentang hukum sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya, bisa kita ambil intisari dari pendapat para ulama Desa Cilangkap. Sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya boleh dilakukan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan baik. Sumpah serapah

suami yang tidak akan mentalak istrinya tidak boleh dilakukan apa bila memberatkan salah satu pihak dan bertentangan dengan syariat Islam.

3. Sumpah serapah suami yang tidak akan mementalak istrinya. termasuk permasalahan fiqih baru yang muncul disebagian masyarakat dan menjadi hukum adat kebiasaan, adat kebiasaan dapat menjadi hukum yang mengikat sebagaimana kaidah fiqih *al adatu muhakamah* ( adat dapat menjadi hukum yang berlaku dan mengikat).

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, penulis sampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para suami dapat mengambil keputusan secara bijak dan dalam keadaan tenang, tidak mengutamakan emosi apa lagi meluapkan emosi dengan sumpah serapah.
2. Hendaknya para ulama yang ada di Desa Cilangkap memberikan pemahaman lebih luas lagi mengenai hukum sumpah prespektif hukum Islam dan menjelaskan prespektif hukum Islam tentang sumpah serapah suami yang tidak akan

mentalak istrinya kepada masyarakat yang belum paham tentang sumpah dalam Islam dan sumpah serapah yang terjadi dikalangan masyarakat.

3. Hendaknya masyarakat Desa Cilangkap, menyelesaikan masalah rumah tangga dan perceraian diselesaikan secara baik-baik atau melalui sidang pengadilan .
4. Hendaknya masyarakat yang paham tentang sumpah Islam maupaun sumpah serapah ikut berpartisipasi memberikan pemahaman yang sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Al-Malibariy, Zainudin, Fahul Mu'in, Penerjemah Aliy As'ad Rebro Menara Kudus, 1980.
- Al-Ghazy, Asy-Syekh Muhamad Bin Qasim, Fat-Hul Qarib Jilid 2, Penerjemah: Acmad Suanrto, Al-Hidayah 1992 Surabaya.
- Al Askolani, Ibnu Hajar, Talkhisul Habir, Penerjemah mamduh, Syrif, Ibnu Said, Lukman, Jakarta Pustaka Azzam, 2012
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, Fathul Bahri Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, Pustakaazam, Jakarta 2016.
- Amelia, "Sosiologis Desa Cilangkap Kecamatan Maja", Riyadus Solin, (Kantor Desa Cilangkap), Februari 4, 2020
- Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqih Sunah, Pustak Al-Kausar*, 2015.
- Al-Bantani Anawawi, Tauseh Ala Ibnu Qosim, Nurul Huda, Surabaya 2006.
- Az-Zuhaili, Wabah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattanidarul Fikr Damskus, 2007.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Fakultas Syariah, 1982.
- Ibn Anas, Imam Malik, Al-Muwatta Penerjemah: Dwi Surya Atmaja, Pt Raja Gerapindo Persada, 1999
- Ibrohim, Al-Bajuri, Hasiayah Al-Bajuri, Imarotullah, Surabaya, 2006.
- Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pai Raden Patah, Vol.1, No. 4, (Oktober 2019), 448-463.
- Muhamad Soleh, Murod Al-Awamil, Toko Kitab Kaero 2006rusd Ibnu, Bidayatul Muztahid Wa Nihaytul Mukhtashid, Penerjemah Abdul Rasyad Shidik, Akbar Media Eka Sa
- Nasih, Maspirotun, "Geografis Desa Cilangkap Kecamatan Maja", Riyadus Solin, ( Kantor Desa Cilangkap), Februari 4, 2020.
- Nawawi, Muhamad Bin Abu Bakar, Murod Jurumiyah Mandaya, Kitab Kairo, Rangkas Bitung 2014.
- Pemprov Banten, Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahannya, Lembaga Percetakan Al-Quran, Jakarta, 2014.
- Rasjid, Sulaiman, Al-Fiqhul Islam Fiqih Islam, Sinar Baru Alagensindo Bandung, 2019
- Subhani, Syekh Japar, Sumpah Sumpah Dalam Al-Quran, Nur Al-Huda, Jakarta 2015.
- Sabik, Sayyid, Fiqih Sunah, Pustaka Al-Kausar, Jakarta Timur, 2013
- Saripudin, Amir, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Tim Pembukuan Anfa, Menyingkap Permasalahan Fath Al-Qorib, Anfa Press, 2015.
- Wawancara Dengan Madarif ,(Suami) Di Gudang Penyimpanan Barang Rw/Rt 02/01 Desa Cilangkap Kecamatan Maja, Pada Bulan 4 Januari 2020, Jam 14:00.

Wawancara Dengan Ipah ,(Ibu Mertua Suami) Di Ruamh Bapak Purdi Rw/Rt 02/01 Desa Cilangkap Kecamatan Maja, Pada Bulan 8 Januari 2020, Jam 18:30

Wawancara Dengan Purdi ,(Bapak Mertua Suami) Di Ruamh Bapak Purdi Rw/Rt 02/01 Desa Cilangkap Kecamatan Maja, Pada Bulan 8 Januari 2020, Jam 18:50

Wawancara Dengan Madarif ,(Suami) Di Gudang Peyimpanan Barang Rw/Rt 02/01 Desa Cilangkap Kecamatan Maja, Pada Bulan 4 Januari 2020, Jam 14:00

Wawancara Dengan Mustopa,(Ustadz) Di Ruamah Ibu Murni Rw/Rt 02/01 Desa Cilangkap Kecamatan Maja, Pada Bulan 4 Febuari 2020, Jam 14:00